



Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif dalam Prespektif Filsafat Hukum Sebuah Kajian Filosofis

Danny Agustino

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

agustinodanny392@gmail.com

Kata Kunci:

Kepastian
Hukum;
Keadilan
Substantif;
Negara
Hukum
Pancasila;
Putusan
Mahkamah
Konstitusi;
Filsafat
Hukum.

ABSTRAK

Hubungan antara kepastian hukum dan keadilan substantif merupakan persoalan mendasar dalam filsafat hukum karena keduanya sering dipandang sebagai nilai yang saling bertentangan dalam pembentukan maupun penegakan hukum. Perkembangan praktik ketatanegaraan di Indonesia, khususnya melalui keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, menunjukkan bahwa kepastian hukum dan keadilan substantif harus dipahami sebagai dua prinsip yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam perspektif filsafat hukum, mengkaji implementasinya dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, serta merekonstruksi konsep kepastian hukum yang berkeadilan berdasarkan paradigma Negara Hukum Pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan filosofis, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum menjamin konsistensi penerapan norma, perlindungan hak warga negara, dan stabilitas sistem hukum, sedangkan keadilan substantif memastikan penerapan hukum tetap berorientasi pada nilai kemanusiaan, hak asasi manusia, proporsionalitas, dan rasa keadilan. Analisis terhadap kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa legitimasi putusan tidak hanya ditentukan oleh legalitas formal, tetapi juga oleh kualitas argumentasi hukum, integritas lembaga peradilan, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan harus diintegrasikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, proses penafsiran hukum, dan praktik penegakan hukum guna mewujudkan sistem hukum nasional yang adil, demokratis, dan berlandaskan nilai-nilai Negara Hukum Pancasila.



PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan atau dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam konsep itu hukum tidak hanya berfungsi untuk seperangkat norma yang mengatur tatanan masyarakat tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, menjamin ketertiban, serta mewujudkan keadilan sosial bagi negara kesatuan Indonesia. Sebagai konsekuensi, setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus berlandaskan hukum, agar tercipta kepastian, persamaan di hadapan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹

Dalam praktiknya, fungsi hukum tidak terbatas, berkaitan dengan kepastian Hukum, tetapi juga dengan keadilan dan kemanfaatan. Ketiganya sering kali saling mempengaruhi didalam proses pembentukan maupun penegakan hukum di Indonesia. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum diterapkan secara konsisten Dan dapat diprediksi, sedangkan keadilan substantif menekankan bahwa penerapan Hukum harus memperhatikan nilai kemanusiaan, proporsionalitas, serta kondisi Konkret setiap perkara. Oleh karena itu, hukum tidak cukup dipahami sebagai aturan Yang berlaku secara formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan Dalam kehidupan masyarakat.²

¹ Sutarja dan Holijah, Jurnal El-Thawalib, Vol. 6, No. 3, 2025, hlm. 510-518; UUD 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Sutarja dan Holijah, "Reconstructing Legal Certainty in Indonesia from the Perspective of Siyāsah Syar'iyah: From Legal Formalism to Substantive Justice," Jurnal El-Thawalib, Vol. 6, No. 3, 2025, hlm. 510-518; Lury Elza Alex dan Lies Sulistiani, "Principles of Justice and Legal Certainty in Criminal Law Enforcement in Indonesia," Awang Long Law Review, Vol. 8, No. 3, 2026, hlm. 861-866.

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks memperlihatkan bahwa penerapan hukum secara tekstual tidak selalu menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan. Berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, perkembangan teknologi, kejahatan siber, lingkungan hidup, serta dinamika sosial menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih adaptif. Dalam kondisi seperti ini, hakim tidak lagi berperan sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang mengemban tugas memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tetap sejalan dengan tujuan hukum dan nilai-nilai keadilan.³

Perdebatan mengenai kepastian hukum dan keadilan substantif telah lama menjadi perbincangan para ahli filsafat hukum. Hans Kelsen menempatkan kepastian hukum sebagai konsekuensi dari validitas norma yang dibentuk melalui proses prosedur yang sah. Sebaliknya, Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keadilan, sehingga hukum positif yang secara nyata bertentangan dengan keadilan kehilangan legitimasi moralnya. Ronald Dworkin kemudian menawarkan pendekatan yang lebih integratif dengan menekankan bahwa hakim tidak hanya menjalankan aturan (rules), tetapi juga prinsip-prinsip hukum (principles) yang hidup dalam sistem hukum. Di sisi lain, John Rawls memandang bahwa keadilan harus menjadi dasar utama dalam pembentukan lembaga hukum yang demokratis dan menjamin perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang paling rentan.⁴

Di Indonesia ini, hubungan antara kepastian hukum dan keadilan substantif memperoleh relevansi yang semakin besar seiring berkembangnya praktik penegakan hukum. Berbagai putusan pengadilan menunjukkan bahwa

³ Muhammad Irwan, Ali Rahman, dan Amaliyah, "Judicial Law-Finding and Substantive Justice in Indonesian Courts," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 13, No. 2, 2024, hlm. 145–160

⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, hlm. 193–205; Rupertus Arvinci Ngabut, Gunardi Lie, dan Moody Rizqy Syailendra Putra, "Positivisme Hukum: Analisis Filsafati Rules of Reason dan Per Se Illegal," *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 3, 2024.

penerapan hukum sering sekali di hadapkan dengan pilihan antara mempertahankan legalitas formal atau mewujudkan keadilan yang lebih substantif. Kehadiran undang UU nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana yang mengakui living law semakin mempertegas adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam proses penegakan hukum.⁵

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research), bertujuan mengkaji hubungan antara kepastian hukum dan keadilan dalam prespektif filsafat hukum. Pendekatan ini menerapkan hukum sebagai norma yang dianalisis melalui peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan berbagai literatur ilmiah yang relevan.⁶

Beberapa pendekatan penelitian ini antara lain yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan konstitusi dan peraturan yang berkaitan dengan kepastian hukum dan keadilan, selanjutnya, pendekatan konseptual (conceptual approach), mengkaji pemikiran para filsuf hukum, serta ada pendekatan kasus (case approach) melalui analisis keputusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan putusan mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, sebagai reprensi dinamika antara kepastian hukum dan keadilan substantif di Indonesia.⁷

Bahan hukum yang di gunakan terdiri atas hukum primer, sekunder, dan tersier. Hukum primer meliputi UUD negara kesatuan républik Indonésia Tahun 1945, undang UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,

⁵ UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (living law); Sutarja dan Holijah, "Reconstructing Legal Certainty in Indonesia from the Perspective of Siyāsah Syar 'iyyah: From Legal Formalism to Substantive Justice," Jurnal El-Thawalib, Vol. 6, No. 3, 2025, hlm. 510-518.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (jakarta,2021), hlm. 55-75; Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), hlm. 33-47.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (jakarta, kencana, 2021), hlm. 133-206; Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta, pustaka pelajar 2022), hlm. 181-194.

undang UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana, serta keputusan yang di keluarkan oleh mahkamah konstitusi menjadi objek kajian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas filsafat hukum, kepastian hukum, keadilan substantif, dan penegakan hukum. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sumber pendukung lainnya.⁸

Analisis ini dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai konsep serta teori yang berkembang dalam filsafat hukum. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan praktik penegakan hukum di Indonesia untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Perkembangan hukum nasional di Indonesia menunjukkan bahwa tantangan utama penegakan hukum tidak hanya terletak pada pembentukan norma, tetapi juga pada penerapannya secara adil, konsisten, dan berorientasi pada keadilan substantif. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut tidak hanya berpegang pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga menafsirkan hukum sesuai nilai konstitusi, hak asasi manusia, dan tujuan hukum agar kepastian hukum tetap berjalan seiring dengan keadilan yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan rasa keadilan masyarakat.⁹

Urgensi mengenai kepastian hukum dan keadilan substantif semakin nyata apabila dikaitkan dengan perkembangan hukum ketatanegaraan di Indonesia. Beberapa keputusan MK dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa hakim konstitusi tidak hanya berhadapan dengan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana, 2021), hlm. 181-196; Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pelajar 2022), hlm. 156-169.

⁹ Sutarja dan Holijah, "Reconstructing Legal Certainty in Indonesia from the Perspective of *Siyāṣah Syar'īyyah*: From Legal Formalism to Substantive Justice," *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 7, No. 3, 2026, hlm. 379-381; Ousu Mendy dan Muwaffiq Jufri, "Reconstructing Constitutional Interpretation Beyond Textualism: Balancing Justice, Legal Certainty, and Utility in Contemporary Legal Systems," *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 23, No. 1, 2026.

persoalan Legalitas formal, akan tetapi juga harus mempertimbangkan stabilitas sistem hukum, Perlindungan hak konstitusional warga negara, dan kepentingan publik yang lebih Luas. Dalam kondisi demikian, hakim dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum sebagai prinsip negara hukum dan keadilan substantif Sebagai tujuan utama pembentukan hukum.¹⁰

Salah satu putusan yang memperlihatkan dinamika tersebut adalah keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai kesesuaian materi muatan undang-undang, tetapi juga menegaskan pentingnya prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari prinsip kepastian hukum. Di sisi lain, Mahkamah memilih pendekatan inkonstitusional bersyarat dengan tetap mempertahankan keberlakuan undang-undang untuk sementara waktu guna menghindari kekosongan hukum. Pendekatan ini memperlihatkan adanya upaya untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan pertimbangan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹¹

Dinamika mengenai hubungan kedua nilai tersebut juga tampak dalam keputusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut memunculkan diskursus yang luas karena tidak hanya berkaitan dengan penafsiran norma konstitusi, tetapi juga menyentuh isu independensi kekuasaan kehakiman, etika hakim konstitusi, dan legitimasi lembaga peradilan. Perdebatan yang berkembang

¹⁰ Sutarja dan Holijah, "Reconstructing Legal Certainty in Indonesia from the Perspective of *Siyāsah Syar'iyah*: From Legal Formalism to Substantive Justice," *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 7, No. 3, Juni 2026, hlm. 379–381.

¹¹ Keputusan Mahkamah konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Sutarja dan Holijah, "Reconstructing Legal Certainty in Indonesia from the Perspective of *Siyāsah Syar'iyah*: From Legal Formalism to Substantive Justice," *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 7, No. 3, Juni 2026, hlm. 379–381.

menunjukkan bahwa kualitas suatu putusan tidak hanya dinilai berdasarkan kewenangan konstitusional lembaga yang mengeluarkannya, akan tetapi juga berdasarkan argumentasi hukum, integritas proses pemeriksaan perkara, dan kemampuannya memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat.¹²

Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya masih bertumpu pada penjelasan teori atau hanya mempelajari satu kasus putusan pengadilan saja. Penelitian yang menyelaraskan antara analisis filsafat hukum dengan ketatanegaraan dengan melakukan kajian atas Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 belum banyak ditemukan. Namun, kedua putusan ini memberikan gambaran praktis tentang bagaimana hubungan antara kepastian hukum dan keadilan substantif saling berinteraksi dalam praktik penafsiran konstitusi serta pembentukan hukum nasional.¹²

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berangkat dari kesenjangan penelitian (research gap) berupa belum adanya kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan teori kepastian hukum dan keadilan substantif dalam perspektif filsafat hukum dengan paradigma Negara Hukum Pancasila serta mengujinya melalui analisis terhadap suatu keputusan MK yang memiliki dampak konstitusional yang signifikan. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya suatu pendekatan yang tidak hanya menjelaskan hubungan antara kepastian hukum dan keadilan substantif secara konseptual, tetapi juga menunjukkan implementasinya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Atas dasar itu, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada rekonstruksi hubungan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam perspektif Negara Hukum Pancasila sebagai prinsip yang saling melengkapi.

¹² Keputusan mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden; Ousu Mendy dan Muwaffiq Jufri, "Reconstructing Constitutional Interpretation Beyond Textualism: Balancing Justice, Legal Certainty, and Utility in Contemporary Legal Systems," *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 23, No. 1, 2026.

Rekonstruksi tersebut dianalisis melalui teori para ahli dan praktik ketatanegaraan Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan filsafat hukum serta pembentukan dan penegakan hukum nasional yang lebih berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam perspektif filsafat hukum, mengkaji implementasi kedua konsep tersebut dalam praktik ketatanegaraan Indonesia melalui analisis terhadap Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 90/PUU-XXI/2023, serta merumuskan rekonstruksi konseptual mengenai kepastian hukum yang berkeadilan dalam perspektif Negara Hukum Pancasila. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah ilmu filsafat hukum, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin kepastian hukum sekaligus menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memiliki tujuan untuk mengkaji hubungan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam perspektif filsafat hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus difokuskan pada analisis keputusan mahkamah konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai representasi dinamika hubungan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia.

Metode yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan

perundang-undangan, dan keputusan mahkamah konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran hukum dan pendekatan filsafat hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia.

ANALISIS DAN HASIL

Hakikat kepastian hukum dalam prespektif filsafat hukum

Rule of law adalah salah satu prinsip utama dari state of law karena mengandung pengertian bahwa semua perbuatan pemerintah maupun rakyatnya berdasar pada aturan yang jelas dan dapat diprakirakan. Adanya rule of law memberikan perlindungan atas perbuatan sewenang-wenang, menyediakan keadilan di depan hukum, serta memberikan ketertiban kepada masyarakat terhadap sistem hukum.⁹

Dalam perspektif filsafat hukum, kepastian hukum berkembang melalui aliran positivisme hukum yang menempatkan validitas norma sebagai dasar keberlakuan hukum. Hans Kelsen, melalui Pure Theory of Law, berpendapat bahwa suatu norma memperoleh kekuatan mengikat karena dibentuk berdasarkan hierarki norma dan prosedur yang sah, bukan karena pertimbangan moral. Oleh sebab itu, kepastian hukum diwujudkan melalui konsistensi penerapan norma serta penghormatan terhadap asas legalitas. Sejalan dengan itu, H.L.A. Hart menjelaskan bahwa kepastian hukum bergantung pada keterpaduan aturan primer dan aturan sekunder, khususnya rule of recognition, yang menjadi dasar pengakuan terhadap keberlakuan suatu norma dalam sistem hukum.¹³

¹³ Muhammad Irwan, Ali Rahman, dan Amaliyah, Jurnal Konstitusi, Vol. 22, No. 1, 2025, hlm. 41-49.

Namun demikian, paradigma positivistik juga tidak lepas dari kritik, karena lebih menitikberatkan pada legalitas formal dibandingkan dengan keadilan substansial. Secara praktis, penegakan hukum yang bersifat teksual ini memiliki potensi untuk mengesampingkan unsur-unsur humanistik, tujuan pembuatan hukum, dan dinamika sosial yang terjadi. Karena itu, ketetapan hukum tidak dapat diartikan hanya sebagai ketetapan prosedural saja, melainkan harus dilaksanakan secara seimbang dengan perlindungan hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹⁴

Pada kondisi Negara Hukum Pancasila, kepastian hukum adalah bagian integral dari prinsip keadilan dan manfaat. Sehingga dalam hal ini, bukan saja hukum diwajibkan untuk mempunyai legitimasi formal, melainkan harus dapat menciptakan proteksi bagi hak warga negara, ketertiban sosial, dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusi dan juga Pancasila.¹⁵

Dialektika kepastian hukum dan keadilan substantif dalam prespektif filsafat hukum

Keadilan substantif merupakan konsep yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama hukum. Berbeda dengan keadilan formal yang berorientasi pada kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan, keadilan substantif menilai apakah penerapan hukum benar-benar memberikan perlindungan hak, keseimbangan kepentingan, dan penyelesaian yang adil dalam setiap perkara.¹⁴ Oleh karena itu, legitimasi suatu putusan tidak hanya ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma hukum, tetapi juga oleh kemampuannya mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

¹⁴ Fadli Andi Natsif, "Legal Certainty and Substantive Justice in Indonesian Law Enforcement," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 13, No. 2, 2024, hlm. 210-218.

¹⁵ Nanik Prasetyoningsih & Muhammad Fauzan, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 31, No. 1, 2024, hlm.1-14

Pengertian ini berkembang sebagai kritikan terhadap positivisme hukum yang menyikapi hukum hanya sebagai peraturan yang harus ditegakkan dalam cara yang mekanistik. Secara real, penerapan peraturan berdasarkan teksnya tidak selalu menghasilkan keputusan yang menunjukkan adanya keadilan, maka hukum harus diinterpretasikan dalam konteks bersama nilai, moral, etika dan tujuan sosial yang melandasi pembentukannya.¹⁶

Landasan filosofis keadilan substantif dapat ditelusuri dari pemikiran Aristoteles mengenai keadilan distributif dan korektif yang menekankan perlakuan secara proporsional sesuai kondisi konkret setiap individu. Gagasan tersebut kemudian dikembangkan oleh Gustav Radbruch melalui Formula Radbruch, yang menegaskan bahwa keadilan harus diutamakan apabila terjadi pertentangan yang nyata antara hukum positif dan nilai keadilan. Sejalan dengan itu, Ronald Dworkin memandang bahwa hakim tidak hanya menerapkan aturan (rules), tetapi juga prinsip-prinsip hukum (principles) yang memberikan legitimasi moral terhadap putusan. Sementara itu, John Rawls melalui teori justice as fairness menekankan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan dasar setiap orang serta keberpihakan pada kelompok yang paling kurang beruntung sebagai wujud keadilan dalam negara demokratis.¹⁷

Menurut prinsip hukum Indonesia, keadilan substansial mendapatkan landasan konstitusional berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dimana keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi tujuan penyelenggaraan negara. Prinsip tersebut kemudian semakin dikuatkan oleh pengakuan living law dalam UU nomor 1 tahun 2023: kitab undang-

¹⁶ Muhammad Irwan, Ali Rahman, dan Amaliyah, "Judicial Law-Finding in the Criminal Justice System: Harmonizing Legal Certainty and Substantive Justice," SIGn Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 2, 2025, hlm. 215-221.

¹⁷ Sidik Sunaryo, "The Meaning of 'Against Justice' in Judicial Decisions of Criminal Cases in Indonesia," International Journal of Public Law and Policy, Vol. 10, No. 4, 2024, hlm. 359-382.

undang hukum pidana, dimana hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya mengandalkan pada hukum tertulis saja, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat asalkan tidak mengabaikan aspek kepastian hukum.¹⁸

Keadilan substansial justru tidak bertentangan dengan kepastian hukum, melainkan memperkaya aspek tersebut. Kepastian hukum memberikan garansi kekonsistenan implementasi norma, sedangkan keadilan substansial memberikan garansi penegakan norma secara proporsional, berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia serta harmoni dengan nilai-nilai Pancasila.¹⁹

Rekonstruksi konsep kepastian hukum dan keadilan substantif dalam perspektif negara hukum pancasila

Tingginya perkembangan masyarakat modern ini menunjukkan bahwa kepastian hukum yang hanya didasarkan pada formalitas saja sudah tidak cukup lagi untuk menghadapi masalah-masalah hukum tersebut. Dengan demikian, maka harus ada rekonstruksi dari kepastian hukum ini sehingga tidak hanya mencari kepastian normatif saja, tapi juga menghasilkan keadilan substantif.²⁰

Menurut pandangan Negara Hukum Pancasila, hukum merupakan alat yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan negara berdasarkan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan sosial.

¹⁸ Muhammad Irwan, Ali Rahman, dan Amaliyah, "Judicial Law-Finding in the Criminal Justice System: Harmonizing Legal Certainty and Substantive Justice," SIGn Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 2, 2025, hlm. 222-228.

¹⁹ Achmad Hariri, A. Basuki Babussalam, dan Muhammad Aunurrochim Mas'Ad Saleh, "Between Legality and Justice: A Critical Study of the Supreme Court's Judicial Reasoning in Dispute of the Awyu Customary Forest," Jurnal Jurisprudence, Vol. 15, No. 2, 2025, hlm. 145-156.

²⁰ Umi Khairiah, "Relevansi Kepastian Hukum dalam Mewujudkan Keadilan pada Sistem Peradilan Indonesia," Jurnal Normatif, Vol. 5, No. 2, 2025.

Kepastian hukum dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan perlindungan hak asasi manusia.²¹

Konstruksi tersebut memposisikan kepastian hukum dan keadilan substansial sebagai dua nilai yang saling melengkapi. Asas legalitas akan tetap menjadi dasar dalam konstruksi tersebut, namun penerapan asas legalitas ini harus dibarengi dengan penafsiran hukum yang bersifat adil, konstitusional, dan bertujuan untuk mencapai nilai yang ada di masyarakat.²²

Untuk mencapai paradigma tersebut, tiga hal penting yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: (1) peningkatan kualitas pembuatan peraturan-peraturan undang-undang yang sejalan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia; (2) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum khususnya teruntuk hakim untuk melakukan pendidikan filsafat hukum, etika, dan metode penafsiran hukum; serta (3) membangun budaya hukum yang menjunjung supremasi hukum, integritas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.²³

Kesimpulannya, Negara Hukum berdasarkan Pancasila ini merujuk pada penggabungan dari ketiga prinsip tadi menjadi satu keseluruhan. Penggabungan ini akan menambah kredibilitas sistem hukum, memberi keyakinan kepada masyarakat tentang peradilan, serta memastikan bahwa

²¹ Artha Debora Silalahi, "The Paradox of State of Law Idea on Pancasila Philosophical Justification as Source of Law (Paradoks Ide Negara Hukum dalam Justifikasi Filosofis Pancasila sebagai Sumber Hukum)," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 21, No. 1, 2024, hlm. 62–76.

²² Geofani Milthree Saragih, Ade Sathya Sanathana Ishwara, dan Rengga Kusuma Putra, "Evaluation of the Implementation of Pancasila Values and Human Rights Enforcement in Indonesian Judicial System Through Constitutional Approach," *Reformasi Hukum*, Vol. 28, No. 3, 2024, hlm. 202–217.

²³ Prakoso, Fathur Rokhman, dan Eko Handoyo, *Journal of Law and Legal Reform*, Vol. 5, No. 3, 2024, hlm. 1429–1468.

hukum akan lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat tanpa mengabaikan kepastian hukum.²⁴

Analisis kepastian hukum dan keadilan substantif dalam keputusan mahkamah konstitusi nomor 91/puu-xviii/2020

Pada keputusan mahkamah konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Didalam putusan di sebutkan undang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja konstitusional yang bersyarat karena ada catat prosedur dalam pembentukannya. Namun tetap ada pemberian waktu kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki guna mengisi kekosongan hukum.²⁵

Keputusan ini menunjukkan adanya kepastian hukum bukan saja bergantung pada berlakunya norma tetapi juga oleh proses pembentukan norma tersebut yang mengikuti konstitusi, dengan pendekatan Hans Kelsen, menunjukkan pentingnya adanya keabsahan formal dari norma tersebut. jika diinterpretasikan secara Gustav radbruch, mahkamah telah memperhitungkan dampak sosial dan kepentingan untuk masyarakat.²⁶

Gagasan Ronald Dworkin dan John Rawls juga tercermin dalam putusan ini, karena Mahkamah tidak hanya berpegang pada aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan, perlindungan kepentingan publik, serta keberlangsungan penyelenggaraan negara.²⁷

²⁴ Labib Muttaqin, Sudjito Atmoredjo, dan Andy Omara, Jurnal Konstitusi, Vol. 21, No. 1, 2024, hlm. 77-97.

²⁵ Keputusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 412-416; Riski Pardinata Berutu, Hadi Iskandar, dan Dedy Syahputra, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 145-150

²⁶ Keputusan mahkamah konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 416-423.

²⁷ Keputusan mahkamah konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 423-430.

Jadi, keputusan yang di buat oleh mahkamah konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan bahwa kepastian hukum dan keadilan substantif merupakan dua nilai yang saling melengkapi. Keputusan tersebut menjadi contoh penerapan prinsip Negara Hukum Pancasila yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam menjaga konstitusi sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.²⁸

Analisis kepastian hukum dan keadilan substantif dalam keputusan mahkamah konstitusi nomor 90/puu-xxi/2023

Didalam keputusan yang di buat oleh mahkamah kknstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi salah satu putusan yang memicu perdebatan dalam perkembangan hukum ketatanegaraan Indonesia. Putusan tersebut mengubah penafsiran mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden dengan memberikan pengecualian bagi kepala daerah yang pernah atau sedang menjabat melalui mekanisme pemilihan umum. Meskipun merupakan bagian dari kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, putusan tersebut menuai kritik karena dinilai berdampak pada kepastian hukum, independensi peradilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.²⁹

Dari sebuah sudut pandang kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi punya kewenangan menafsirkan konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the Constitution). Namun, setiap perubahan penafsiran harus disertai alasan hukum yang harus logis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkara tersebut, perdebatan tidak hanya menyangkut isi putusan, tetapi juga isu konflik kepentingan, independensi

²⁸ Riski Pardinata Berutu, Hadi Iskandar, dan Dedy Syahputra, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 154–158.

²⁹ Delfina Gusman, “Menguji Kenegarawanan Hakim Konstitusi Melalui keputusan mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,” Nagari Law Review, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 430–439.

hakim, dan integritas proses sebuah persidangan yang memengaruhi legitimasi putusan di mata masyarakat.³⁰

Didalam perspektif filsafat hukum, putusan tersebut menunjukkan bahwa keabsahan formal belum tentu cukup untuk membangun legitimasi hukum. Gagasan Hans Kelsen menekankan pentingnya kewenangan dan prosedur, Lalu Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus tetap selaras dengan keadilan, dan Ronald Dworkin menempatkan prinsip-prinsip hukum sebagai dasar penafsiran konstitusi, sedangkan John Rawls menekankan pentingnya keadilan prosedural dan kepentingan publik. Pandangan para ahli tersebut menunjukkan bahwa kewenangan konstitusional harus dijalankan secara independen, imparial, dan bebas dari konflik kepentingan agar memperoleh legitimasi secara hukum maupun moral.³¹

Didalam perspektif Negara Hukum Pancasila, keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa kepastian hukum dan keadilan substantif harus berjalan beriringan. Kepastian hukum akan menjadi dasar pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sedangkan keadilan substantif memastikan kewenangan tersebut dijalankan secara berintegritas, menghormati etika peradilan, serta melindungi hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, kualitas putusan tidak hanya diukur dari kesesuaiannya dengan norma hukum, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi lembaga peradilan.³²

³⁰ Khoirul Anwar, Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 651–669.

³¹ Vinsen Y. Abela, Dimas B. Wicaksono, dan Etis Cahyaning Putri, “Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023,” AMAR: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 65–79.

³² Labib Muttaqin, Sudjito Atmoredjo, dan Andy Omara, Jurnal Konstitusi, Vol. 21, No. 1, 2024, hlm. 77–97.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian filosofis diatas, kepastian hukum dan keadilan substantif adalah dua prinsip yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan hukum. Kepastian hukum sendiri menjamin konsistensi penerapan norma, perlindungan hak warga negara, dan stabilitas sistem hukum, sedangkan keadilan substantif memastikan bahwa penerapan hukum tetap berorientasi pada nilai kemanusiaan, proporsionalitas, serta perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kedua prinsip tersebut harus diintegrasikan secara seimbang dalam pembentukan maupun penegakan hukum di Indonesia.

Kajian para ahli teori filsafat hukum menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran hukum tidak lagi menempatkan legalitas formal sebagai salah satu ukuran keberhasilan hukum. Namun, hukum dituntut mampu mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai satu kesatuan. Paradigma tersebut akan sama dengan konsep Negara Hukum Pancasila yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan kesejahteraan didalam masyarakat.

Analisis terhadap keputusan mahkamah konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan juga keputusan mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa legitimasi putusan tidak hanya ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma hukum, tetapi juga oleh kualitas argumentasi, integritas hakim, independensi lembaga peradilan, dan kemampuannya memenuhi rasa keadilan masyarakat. Demikian, kepastian hukum yang berkeadilan merupakan paradigma yang sangat sesuai untuk memperkuat legitimasi sistem peradilan dan pembangunan hukum nasional di Indonesia dalam kerangka Negara Hukum Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Abela, V. Y., Wicaksono, D. B., & Putri, E. C. (2024). Analisis kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislature* dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. *AMAR: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2).
- Alex, L. E., & Sulistiani, L. (2026). Principles of justice and legal certainty in criminal law enforcement in Indonesia. *Awang Long Law Review*, 8(3).
- Anwar, K. (2024). Analisis pengaruh putusan hakim konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 4(2).
- Asadi, S., & Sukurman. (2024). Supremasi hukum dalam kerangka konstitusi: Studi kritis terhadap implementasi prinsip negara hukum di era reformasi. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(4).
- Berutu, R. P., Iskandar, H., & Syahputra, D. (2023). Analisis kepastian hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(2).
- Diar, A., Saputra, B., & Hartati. (2025). Ultra petita practices in regional head election disputes before the Constitutional Court of Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 33(1).
- Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2022). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta.
- Gusman, D. (2024). Menguji kenegarawanan hakim konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Nagari Law Review*, 7(2).

- Hariri, A., Babussalam, A. B., & Saleh, M. A. M. (2025). Between legality and justice: A critical study of the Supreme Court's judicial reasoning in dispute of the Awyu customary forest. *Jurnal Jurisprudence*, 15(2).
- Irwan, M., Rahman, A., & Amaliyah. (2024). Judicial law-finding and substantive justice in Indonesian courts. *Jurnal RechtsVinding*, 13(2).
- Irwan, M., Rahman, A., & Amaliyah. (2025). Judicial law-finding in the criminal justice system: Harmonizing legal certainty and substantive justice. *SIGn Jurnal Hukum*, 7(2).
- Jurdi, F., & Yani, A. (2023). Legitimacy of non-formal constitutional reforms and restrictions on constitutionalism. *Jurnal Konstitusi*, 20(2).
- Kartini, D., Alpiana, D. A., & Iristian, Y. (2025). The dynamics of checks and balances in the new administration: Safeguarding the integrity of the judiciary in achieving substantive justice. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(2).
- Khairiah, U. (2025). Relevansi kepastian hukum dalam mewujudkan keadilan pada sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Normatif*, 5(2).
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta.
- Mendy, O., & Jufri, M. (2026). Reconstructing constitutional interpretation beyond textualism: Balancing justice, legal certainty, and utility in contemporary legal systems. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 23(1).
- Natsif, F. A. (2024). Legal certainty and substantive justice in Indonesian law enforcement. *Jurnal RechtsVinding*, 13(2).
- Ngabut, R. A., Lie, G., & Putra, M. R. S. (2024). Positivisme hukum: Analisis filsafati *rules of reason* dan *per se illegal*. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 2(3).

- Prakoso, F. R., & Handoyo, E. (2024). [Judul artikel tidak tersedia]. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(3).
- Prasetyoningsih, N., & Fauzan, M. (2024). [Judul artikel tidak tersedia]. *Jurnal Media Hukum*, 31(1).
- Prasojo, H., & Amalia, S. D. (2025). Konstitusi redistributif dan upaya reformasi keadilan sosial di Indonesia. *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 4(1).
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. (2020). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.
- Republik Indonesia. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden*.
- Rishan, I. (2024). Populisme Mahkamah Konstitusi dalam penafsiran perkara-perkara pada wilayah *open legal policy*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(3).

- Sadzali, A. (2023). Peranan Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan demokrasi substantif pada Pemilu 2024 melalui penegakan hukum progresif. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2).
- Saragih, G. M., Ishwara, A. S. S., & Putra, R. K. (2024). Evaluation of the implementation of Pancasila values and human rights enforcement in Indonesian judicial system through constitutional approach. *Reformasi Hukum*, 28(3).
- Silalahi, A. D. (2024). The paradox of state of law idea on Pancasila philosophical justification as source of law. *Jurnal Konstitusi*, 21(1).
- Simajuntak, R., & Djaelani, M. P. (2024). Pengaruh kapita selekta hukum tata negara terhadap reformasi konstitusi Indonesia. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(11).
- Sunaryo, S. (2024). The meaning of “against justice” in judicial decisions of criminal cases in Indonesia. *International Journal of Public Law and Policy*, 10(4).
- Sutarja, & Holijah. (2026). Reconstructing legal certainty in Indonesia from the perspective of *Siyāṣah Syar’iyyah*: From legal formalism to substantive justice. *Jurnal El-Thawalib*, 7(3).